

LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2009

NOMOR : 23



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 23 TAHUN 2009  
T E N T A N G  
USARA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH  
DENGAN RAHMAT THAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah memiliki peran penting dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi daerah dengan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi terjadinya pengangguran;
- b. bahwa dalam rangka menumbuhkan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah yang memiliki daya saing yang kuat, perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang usaha mikro, kecil, dan menengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di lingkungan Propping Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang .....

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara Pemenintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 152);
14. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembagian Izin Industri, Izin Usaha Perdagangan, Wajib Daftar dan Tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana. Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Traditional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 02);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 09);

Dengan .....

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
d a n  
WALIKOTA BANDUNG  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG USAHA MIKRO, KECIL  
DAN MENENGAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
8. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

9. usaha .....

9. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
10. Usaha perorangan adalah usaha yang tidak berbadan usaha.
11. Badan usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah.
12. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah dan/atau pemerintah daerah guna menjaga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah.
13. Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, institusi/lembaga lainnya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, Kecil dan menengah agar menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkembang.
14. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
15. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah.
16. Iklim usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi agar usaha mikro, kecil dan menengah memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan, dan dukungan usaha yang seluas-luasnya.
17. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui bank, koperasi dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan mikro, kecil dan menengah.

18. Penjaminan .....

18. jaminan adalah pemberian jaminan pinjaman usaha mikro, kecil dan menengah oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk mempercayai kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalannya.
19. Kemitraan adalah kerja sama dalam kebersamaan usaha baik langsung atau tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha besar.

## BAB II ASAS, TUTUAN DAN ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 2

Usaha mikro, kecil dan menengah berasaskan :

- a. kekeluargaan;
- b. demokrasi ekonomi;
- c. kebersamaan;
- d. efisiensi berkeadilan;
- e. berkelanjutan;
- f. berwawasan lingkungan;
- g. kemandirian;
- h. keseimbangan kemajuan; dan
- i. kesatuan ekonomi daerah.

### Pasal 3

- (1) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian daerah berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.
- (2) Pengelolaan usaha Mikro, kecil dan Menengah bertujuan untuk :
  - a. memperkuat usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
  - b. meningkatkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat berusaha dan memperoleh hasil yang maksimal;
  - c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi usaha yang berdaya saing tinggi;
  - d. meningkatkan kemampuan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat mengembangkan kegiatan usahanya.

Pasal .....

#### Pasal 4

- (1) Kebijakan pengaturan pengelolaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah :
- a. membangun dan mengembangkan jiwa kewirausahaan yang professional;
  - b. memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi usaha-usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk dapat mengakses kredit pendanaan dan lembaga keuangan lainnya;
  - c. membebaskan kemudahan dalam memperluas pendanaan secara cepat, mudah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu;
  - e. membebaskan biaya perizinan bagi usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi usaha kecil;
  - f. mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis;
  - g. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, penjaminan, teknologi, desain dan mutu;
  - h. membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar.

### BAB III

#### TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 5

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Mikro, Kecil dan Menengah adalah :

- a. merumuskan kebijakan operasional dalam rangka perencanaan, pembinaan, dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. melakukan upaya perlindungan, pembinaan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mampu menjadi pelaku usaha yang handal dan terpercaya;
- c. memajukan usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar dapat bersaing dalam mekanisme pasar;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan ketatalaksanaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan produktifitas usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- f. melaksanakan fasilitas dan kemudahan pendanaan bagi usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- g. membantu .....

- g. membantu dan membuka akses pemasaran hasil produk usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. menyelenggarakan peningkatan dan pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- i. mendorong dan memperkuat potensi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam upaya menumbuhkan perekonomian Daerah; dan
- j. mendorong terciptanya usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang baru dilandasi oleh profesionalitas dan berwatak wirausahawan yang handal.

**BAB IV**  
**KRITERIA**  
**Pasal 6**

(1) Kriteria Usaha Mikro adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

(2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(3) Kriteria Usaha Menengah adalah :

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

(4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf a dan huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

(5) Perubahan nilai nominal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB V PERLINDUNGAN

### Pasal 7

Perlindungan dilakukan melalui kebijakan :

- a. menentukan peruntukan tempat kegiatan usaha sesuai dengan tata ruang;
- b. membuka dan mempermudah akses pendanaan;
- c. membantu pengusaha untuk memperoleh bahan baku;
- d. meningkatkan kualitas dan daya saing produk;
- e. mengembangkan dan memperluas akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring;
- f. mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun;
- g. mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil melalui pengadaan secara langsung; dan
- h. memprioritaskan pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah Daerah.

### Pasal 8

Kebijakan membuka dan mempermudah akses pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) huruf b dilakukan melalui :

- a. memfasilitasi sistem pinjaman tanpa jaminan;
- b. memfasilitasi akses permodalan dengan suku bunga rendah; dan
- c. memfasilitasi untuk menjadi mitra binaan Badan Usaha Milik Negara.

### Pasal 9

Kebijakan membantu pengusaha untuk memperoleh kemudahan bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan :

- a. mengusahakan bahan baku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah agar dapat produksi secara kontinyu;
- b. memfasilitasi hubungan antara penyedia bahan baku dengan pelaku usaha; dan
- c. memperkuat posisi tawar terhadap penyedia bahan baku melalui asosiasi pengusaha yang sejenis atau badan hukum lainnya.

### Pasal 10

Kebijakan meningkatkan kualitas dan daya saing produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan melalui pendampingan, pelatihan, pengembangan teknologi produksi, pendanaan terhadap aspek manajemen, dan pembaharuan

Pasal .....



#### Pasal 11

Kebijakan mengembangkan dan perluasan akses pasar melalui promosi, informasi, dan pengembangan jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan :

- a. membantu promosi, penyelenggaraan pameran, menghubungkan dengan pihak penyalur dan pembeli;
- b. membangun kemitraan antara usaha mikro, kecil, dan menengah serta usaha besar; dan
- c. membantu akses pasar yang baru dan perluasan jaringan distribusi.

#### Pasal 12

- (1) Kebijakan mempertahankan dan mencadangkan bidang dan jenis kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan dengan cara sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Selain kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat khusus dan turun temurun.

### BAB V

#### PEMBINAAN

#### Pasal 13

- (1) Pembinaan dilakukan melalui pemberian Pembinaan, fasilitas, bantuan penguatan, dan memberikan pedoman.
- (2) Pembinaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan institusi/lembaga lainnya baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama secara terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

#### Pasal 14

Pelaksana pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan melalui kegiatan :

- a. pemberian penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas dan kompetensi dalam bidang manajemen serta pengembangan teknologi;
- b. membuat panduan untuk pengembangan usaha;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian bantuan konsultasi hukum dan pembelaan dalam kesempatan berusaha.

BAB .....

BAR VI  
PEMBERDAYAAN

Pasal 15

- (1) kebersamaan dilakukan untuk menumbuhkan dan meingkatkan kemampuan usaha mikro, kecil, dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan berdaya saing tinggi.
- (2) Kebijakan pemberdayaan dilakukan melalui :
  - a. menumbuhkan kemandirian kebersamaan dan kewirausahaan untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
  - b. perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
  - c. pengembangan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah;
  - d. peningkatan daya saing usaha; dan
  - e. penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian pengawasan secara terpadu.

Pasal 16

Tujuan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah :

- a. mewujudkan struktur perekonomian Daerah yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan;
- b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri; dan
- c. meingkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan Daerah, menciptakan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan.

BAB VII  
PENGEMBANGAN

Pasal 17

- (1) Pengembangan agar usaha mikro, kecil dan menengah dapat menciptakan usaha-usaha baru yang profesional dan berwatak kewirausahaan handal.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menciptakan iklim usaha yang kondusif,
  - b. mendorong semangat kewirausahaan bagi masyarakat;
  - c. memfasilitasi pembentukan usaha mikro dan usaha kecil yang sejenis;
  - d. mendorong menciptakan lapangan kerja;
  - e. fasilitasi bantuan permodalan; dan
  - f. memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor.

Pasal .....

#### Pasal 18

Menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan agar keterampilan usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan kemampuan untuk bersaing dalam memanfaatkan peluang.

#### Pasal 19

- (1) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pengembangan usaha.
- (2) Menciptakan lapangan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja dan dapat menciptakan usaha-usaha yang baru.

#### Pasal 20

Memajukan usaha kreatif padat karya yang berorientasi pada kualitas ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f dilakukan dengan mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengandalkan kreativitas dan budaya yang dapat meningkatkan nilai tambah.

### BAB VIII

### KEMITRAAN

#### Pasal 21

Kemitraan dilakukan dengan :

- a. mengembangkan pola bapak asuh antara usaha mikro, kecil, dan menengah dengan usaha menengah dan besar;
- b. mengembangkan proses alih keterampilan dibidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi;
- c. mencegah terjadinya hal yang merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha besar;
- d. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar yang seimbang;
- e. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni; dan
- f. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal .....

## Pasal 22

Dalam hal usaha mikro, kecil, dan menengah menyelenggarakan usaha dengan modal patungan dengan pihak asing, berhak ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB IX

### HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

## Pasal 23

- (1) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berhak untuk :
  - a. memperoleh perlakuan yang sama dalam berusaha;
  - b. memperoleh keamanan dan kenyamanan dalam berusaha;
  - c. memperoleh fasilitasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta; dan
  - d. memperoleh advokasi dan perlindungan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- (2) Masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha berkewajiban untuk :
  - a. menjual barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
  - b. memperlakukan atau melayani konsumen dengan secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif,
  - c. menjelaskan informasi yang benar dan jujur mengenal kondisi barang atau jasa yang dijualnya;
  - d. melakukan usaha pada lokasi yang telah ditetapkan.

## BAB X

### PERAN DUNIA USAHA

## Pasal 24

- (1) Setiap usaha besar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha mikro dan usaha kecil.
- (2) Badan Usaha Milik Negara dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lainnya.
- (3) Usaha Besar Nasional dan asing dapat menyedialcan pembiayaan yang dialokasikan kepada Usaha Mikro dan kecil dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, hibah, dan pembiayaan lairmya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran usaha diatur dalam peraturan Walikota.

BAB .....

BAB XI  
INSENTIF

Pasal 25

- (1) Insentif memberikan bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meningkatkan usahanya yang didukung oleh legalitas yang dimiliki dan sumber daya manusia yang handal, sehingga produk yang dihasilkan dapat bersaing dengan usaha lainnya.
- (2) Insentif diberikan bagi usaha besar yang telah memberikan kontribusi dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah selain kewajiban-kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
  - a. keringanan pajak/retribusi yang menjadi kewenangan Daerah;
  - b. pemberian kemudahan akses pada pasar dan pendanaan;
  - c. kemudahan perizinan;
  - d. hal-hal lain yang dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 26

Setiap pelaku usaha dilarang untuk :

- a. menjual barang dan/atau jasa yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan,
- b. melakukan penimbunan barang yang menyebabkan terjadinya kelangkaan dan meningkatnya harga barang di pasar;
- c. menjual barang yang kadaluwarsa, rusak atau tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- d. melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk :
  - 1) secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 2) menetapkan harga atas suatu barang dan/atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama;
  - 3) membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan/atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
  - 4) menghalangi .....

- 4) menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama;
- 5) mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan/atau pemasaran satu barang dan/atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 6) melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- 7) secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan/atau jasa dalam pasar yang bersangkutan;
- 8) menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan/atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 27**

- (1) Pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, pencabutan izin, dan/atau denda administrasi paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Walikota.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 28**

Setiap pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf e dan huruf f, dan Pasal 26 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB .....

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Agustus 2009  
WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 7 Agustus 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI  
LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2009 NOMOR 23